

Nomor : B.11/3- a/PB. II / 6081 ✓

Lamp. : 1 (satu) daftar.

MENTERI AGAMA

- . -

Membaca

Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Pengadilan Agama di Tondano, sebagai pengganti an. Sdr. MASYUNI HUSIN. NIP. 150002509, yang telah dipensiun tmt. 1 Maret 1983 ;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975 (L.N. tahun 1975 nomor 26, tambahan Lembaran Negara nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1976 (L.N. tahun 1976 nomor 10 tambahan Lembaran Negara nomor 3069);
4. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 (L.N. tahun 1977 nomor 11, tambahan Lembaran Negara nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 (yang disempurnakan);
7. Keputusan Menteri Agama nomor 40 tahun 1979;
8. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 Lampiran Surat Keputusan ini.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini.


Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal BINBAGA Islam di Jakarta;
5. Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta; (2 exp.)
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di - Manado (2ex) ;
8. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam di Jakarta ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cabang Manado di Manado ;
10. Ketua Pengadilan Agama di Tondano ;
11. Perusahaan Umum Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN : keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 10 Mei 1984



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B.II/3- d /PB. II / 6081 TANGGAL : 10 Mei 1984

1. Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II - 36035078 tgl, 27-3-1984
2. N a m a	DRS. YUSUF BUCHORI
3. Nomor Induk Pegawai (NIP)	150218712
4. Tempat Tanggal Lahir	Klaten, 1-2-1959
5. Jenis Kelamin	Laki - laki
6. Pendidikan Tertinggi	SL.IAIN Fak.Syari'ah
7. S t a t u s	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8. Golongan dan ruang	III/a
9. Masa Kerja Golongan	- tahun - bulan
10. Gaji Pokok	80 % Rp. 34.100,- = Rp.27.280,- (Dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan pul
11. Terhitung mulai tanggal	1 MARET 1984
12. Tempat bekerja	pada Pengadilan Agama di Tondano dengan tugas sebagai Calon Hakim Agama.
13. Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	- tahun - bulan
14. K E T E R A N G A N	<p>1. Kenaikan gaji y.a.d. tanggal: 1-3-1986</p> <p>2. Pendidikan : PGAN 5th th.1976 - SM.IAIN th.1980 - SL.IAIN F.Syar. th.1983</p> <p>3. Pengalaman Kerja : nihil</p>

